

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN SESAMA JENIS
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

VIRA KAMILA AZZAHRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN SESAMA JENIS TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)

Oleh

VIRA KAMILA AZZAHRA

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya adalah pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa . Pencabulan merupakan tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual dan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak?, Bagaimanakah upaya penanggulangan kepolisian terhadap kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak ?

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari Kanit Penyidik PPA Polresta Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Pelaku Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa analisis kriminologi terhadap anak sebagai korban pencabulan sesama jenis yaitu ; Faktor penyebab terjadinya pencabulan sesama jenis terhadap anak dibagi menjadi dua Faktor internal dan eksternal.

Vira Kamila Azzahra

Adapun faktor eksternal yang ada dalam diri pelaku; Adanya kelainan dalam diri pelaku yaitu pedofilia ,karena pelaku adalah orang yang telah dewasa dan korban adalah anak dibawah umur yang memiliki jenis kelamin yang sama yaitu laki-laki, moral pelaku, Iman yang lemah yang ada dalam diri pelaku, Faktor Pendidikan. Faktor eksternal yang ada diluar pelaku yaitu ; tekhnologi, lingkungan, ekonomi,. Penanggulangan bagi pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak dengan memberikan upaya penanggulangan preventif seperti penyuluhan mengenai pendidikan seks ke masyarakat dan upaya penanggulangan represif seperti Kepolisian dalam menangani kasus anak memiliki unit khusus yaitu unit PPA (pelayanan dan perlindungan anak) dan untuk para pelaku diberikan sanksi pidana agar mencegah para pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut dan tidak terjadi lagi di masyarakat.

Saran dari penelitian ini adalah : (1) Pihak kepolisian dalam usahanya mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak diharapkan lebih intensif guna menekan atau mengurangi angka kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak yang ada di Kota Bandar Lampung (2) Masyarakat diharapkan dapat ikut andil melakukan pengawasan terhadap lingkungannya, menumbuhkan rasa peduli terhadap tetangga sekitar, serta berani melakukan tindakan apabila melihat terjadi pencabulan terhadap anak.

Kata kunci: Kriminologi, Pencabulan Sesama Jenis, Anak

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN SESAMA
JENIS TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Polretsa Bandar Lampung)**

Oleh

Vira Kamila Azzahra

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PENCABULAN SESAMA JENIS TERHADAP
ANAK (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : *Vira Kamila Azzahra*

No. Pokok Mahasiswa : **1812011085**

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi
Firganefi, S.H., M.H.
NIP 196312171988032003

Rini Fathonah
Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman
Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Firganefi, S.H., M.H.




Sekretaris

: Rini Fathonah, S.H., M.H.




Penguji Utama

: Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vira Kamila Azzahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011085

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2022

Penulis



Vira Kamila Azzahra

1812011085

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Vira Kamila Azzahra, dilahirkan di Daya Murni, pada tanggal 13 Juli 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Zul Herman dan Ibu Sri Giyanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri 1 Daya Murni pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tumijajar pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tumijajar pada tahun 2018. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018 dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tiuh Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari pada tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

تَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مَنْ وُلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَ
النِّسَاءِ بَلْ دُونَ

. أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ .

*“Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya,
“Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh
seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan
syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar
kaum yang melampaui batas.”*

(Q.S Al-A'raf ayat 80-81)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusaha
menjadi manusia yang berguna

(Allbert Einstein)

PERSEMBAHAN



Atas Ridha Allah SWT saya persembahkan skripsi ini kepada:

*Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Zul Herman dan Ibunda Sri
Giyanti*

*Yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing,
mendukung, menodakan, dan berkorban, terima kasih atas semua kasih
sayang dan cinta luarbiasa yang akan terus menjadi alasanku untuk terus
melangkah menjadi anak yang dapat membanggakan kalian.*

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Siti Azizah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan;
6. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan;
11. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Ibu Aswati, Mba Tika, Bang Ijal dan Pak Yudi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;

12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Ibu Eriska Putri selaku Kanit PPA Polresta Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber dalam penelitian ini;
13. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
14. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Ayah Zul Herman dan Ibu Sri Giyanti terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang. Terima kasih atas jasa yang tidak akan sanggup terbalaskan;
15. Kakakku Heni Herman dan Nia Kurnia Sari yang selalu membersamaiku terimakasih atas segala perhatian, motivasi, kasih sayang serta doanya. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan selama perkuliahan: Galih Dany Irawan, Vilda Aslinda, Lespiana Br. Sitanggang, Rendie Meita Sarie Putri, Haya Anastasya Azra, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan serta doa selama ini;

17. Kawan seperjuangan selama KKN: Iqbal leonandha, Jaya Dinata, Rian Siantori, Ricky Pratama, Heni Tri Wulandari ,Tria Handayani, dan Vilda Aslinda. Terimakasih atas kebersamaannya, sukses selalu.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Penulis

Vira Kamila Azzahra

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruag Lingkup.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	17
1. Pengertian Kriminologi	17
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	19
3. Teori-Teori Landasan Kriminologi	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	22
1. Pengertian Anak	22
2. Pengertian Pencabulan.....	23
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	25
4. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pencabulan	28
C. Teori Sebab-Sebab Kejahatan.....	29
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	40

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data.....	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak.....	43
B. Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 1 Ayat (3) yang mengandung arti dimana mengutamakan hukum diatas segalanya dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pada hakikatnya hukum merupakan norma yang mengatur perilaku dalam lingkup hubungan antar pribadi. Karena itu tujuan diadakan atau di buat dan dipatuhinya norma hukum adalah untuk kedamaian hidup bersama, dalam mencapai tujuan tersebut hukum diberikan tugas tertentu oleh masyarakat yang pada dasarnya adalah untuk menegakan dan memelihara kedamaian (*to maintain the peace*).¹

Tugas hukum mencakup dua unsur utama, yaitu memberikan kepastian dalam hukum dan kesebandingan dalam hukum. Kepastian dalam hukum menuntut adanya hukum yang pasti yang dapat digunakan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit yang terjadi sekaligus pemberian perlindungan oleh hukum terhadap kesewenang-wenangan, dengan demikian hukum memberikan jalan atau cara untuk diberikan jaminan dari hukum, kesebandingan menghendaki adanya keseimbangan dari nilai-nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum.

¹ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Lampung, Univeristas Lampung, 2013, hlm.28.

Menurut Bentham doktrin utilitis sebagai berikut: “Alam merupakan manusia di bawah kekuasaan yaitu suka dan duka, menetapkan apa yang seharusnya kita lakukan. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan standar benar dan salah serta mata rantai sebab dan akibat. Menurut Achmad Ali mengatakan bahwa persoalan hukum dapat dikaji dalam tiga sudut pandang antara lain :

1. Dari sudut ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum.
2. Dari sudut falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada keadilan
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada kemanfaatan hukum.²

Hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap individu agar kepentingan itu tidak dapat diganggu oleh individu lainnya. Untuk menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara, menjamin keadilan dalam hukum itu sendiri. Hukum bekerja dengan cara berdiri tegak terhadap perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, atau didalam norma hukum sendiri.

Masyarakat Indonesia menganut sistem hukum Pluralisme Hukum. Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau suatu aturan hukum yang berbagai ragam didalam kehidupan manusia. Lahirnya Pluralisme hukum di Indonesia dikarenakan adanya faktor sejarah Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras.

Kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan masyarakat itu sendiri. Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, kejahatan yang terjadi di

² Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis*, Chandra Pratama. 1996, hlm. 90

dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Salah satu kejahatan yang terjadi dimasyarakat adalah kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak. Kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi korbannya yang masih anak-anak baik secara fisik, psikis maupun mental. Dari seluruh kasus, kejahatan pencabulan pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal. Oleh karenanya sangatlah diperlukan adanya tindakan bagi pelaku kejahatan tersebut terkhusus kejahatan terhadap anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan generasi penerus pembangunan, yaitu suatu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara termasuk Indonesia.³ Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyimpangan seksual dapat diartikan segala bentuk suatu penyimpangan seksual, baik kearah keinginan ataupun peninjauan untuk menentukan sikap seksual. Penyimpangan yaitu gangguan atau kelainan, sedangkan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Adapun bentuk dari tingkah laku ini bermacam-

³ Nashriana,Perlindungan *Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2011,hlm.1.

macam, salah satu penyimpangan yang terjadi adalah Homoseksual. Homoseksual adalah seseorang yang lebih menyukai hubungan emosional dan seksual dengan anggota jenis kelamin yang sama.

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak adalah kejahatan *pedofilia*. Secara harafiah *pedofilia* berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. *Pedofilia* merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur.⁴

Kaitannya dengan hukum positif, Indonesia maupun di negara lainnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah terdapat pengaturan terkait kejahatan seksual termasuk di dalamnya delik pencabulan. Namun dalam hal tindak pidana pencabulan sesama jenis sering kali aparat penegak hukum menggunakan pasal tertentu yang di dalam KUHP mengatur tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis oleh orang dewasa dengan orang yang belum dewasa seperti pada Pasal 292, di luar KUHP juga terdapat pasal-pasal yang tentunya dapat menjerat pelaku kejahatan terhadap anak, yakni pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung 2005, hlm.71

Kriminologi ditemukan oleh seorang ahli antropologi Perancis P. Topinard yang terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “*crimen*” dan “*logos*”. *Crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* merupakan ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.⁵ Di tinjau dari kriminologinya, pidana Pasal 292 yang secara eksplisit mengatur soal, sikap, tindakan homoseksual yang di tujukan kepada anak dibawah umur. Dalam RKUHP memiliki perlindungan bagi anak di bawah umur terhadap hubungan sesama jenis orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Banyak alasan yang menyebabkan seseorang menjadi homoseksual, alasan biologis dan psikologis maupun lingkungan menjadikan seseorang menyukai jenis kelamin yang sama.

Contoh kasus kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak laki-laki, yang dilakukan oleh pelaku berinisial IS (45) tahun bertempat di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Pelaku berinisial IS diduga telah melakukan pencabulan dengan 11 anak laki-laki yakni berinisial A, RP, J, R, CA, RN, PA, R, JO, SU, dan R. Modus pelaku dalam melancarkan aksinya yakni mengajak para korbannya menonton video porno di ponsel dengan adegan sesama jenis. Pelaku IS diduga berperilaku seksual menyimpang. Atas terjadinya kasus tersebut pelaku masih dalam pemeriksaan untuk mengetahui modus dan motifnya. Selain itu, pihaknya juga sudah memeriksa sejumlah korban untuk mengumpulkan bukti-bukti perbuatan pelaku.⁶ Kemudian ada beberapa kasus yang sama dilakukan oleh pelaku berinisial HC (32) bertempat di Masjid Taqwa Bhayangkara, Polresta

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 12-13.

⁶ Salma Fenty Irlanda, <https://mataram.tribunnews.com/2020/11/08/pria-pedofilia-lecehkan-11-anak-laki-laki-di-bawah-umur-modusnya-ajak-nonton-video-dewasa?page=all> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 13.00

Bandar Lampung dan pelaku berinisial UD (24) tahun bertempat di Taman Mushola Ad-Du'a Jalan Sultan Agung, Perumnas Way Halim Bandar Lampung.

Kejahatan penyimpangan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak. Dalam tiga tahun terakhir pada tahun 2016 terdapat 187 kasus, tahun 2017 sebanyak 300 kasus, 2018 sebanyak 407 kasus dan sepanjang tahun 2020-2021 terdapat penambahan 26 kasus pencabulan sesama jenis terhadap anak di Lampung .⁷ Hingga saat ini Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus.

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Maka dalam uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas membahas masalah tersebut. Kemudian saya tertarik dengan judul “Analisis Kriminologis kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)”.

⁷ <https://www.kupastuntas.co/2019/07/22/kasus-kekerasan-anak-di-lampung-terus-meningkat-data-dinsos-di-tahun-2019-sudah-197-kasus> diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 08.37

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kepolisian terhadap kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam bidang yang berkaitan dengan perspektif ilmu kriminologi mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak. Berkaitan dengan judul penelitian maka penelitian dilaksanakan dengan fokus pada tersangka pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak. Waktu dan ruang lingkup penelitian dilaksanakan pada tahun 2022 di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak.

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kepolisian terhadap kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penyebab hubungan sesama jenis dari pandangan kriminologi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Penulis dapat memahami dengan baik penjelasan teori penyebab seseorang melakukan kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan. Teori adalah

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 124.

bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah. Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah :

1) Teori Sebab-Sebab Kejahatan

Kriminologi Menurut W. A. Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan. Sedangkan Frij berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.

Para ahli lainya EH Sutherland dan Cressey berpendapat bahwa yang termasuk pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan. Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya untuk mengetahui perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan, pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat, dan juga sebagai proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.⁹

⁹ Emilia Susanti & Eko Eaharjo, Hukum Kriminologi, Bandar Lampung, Aura, 2018, hlm 10

a) Teori Asosiasi Diferensial (differential association theory)

Gabriel Tarde menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

b) Teori Psikogenesis

Pada teori ini, tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat didalam perindividu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan ataupun memutuskan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidak matangan emosi, sosialisasi, yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah, mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.¹⁰

c) Teori Sosiogenesis

Para sosiolog berpendapat bahwa penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya dipengaruhi oleh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur

¹⁰ Riauskina, Djuwita dan Soesetro (2001). Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta : Bumi Aksara, hlm 14

lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.

2) Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat diseluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang di pertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹¹

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Soedarto mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui dua tindakan, yaitu tindakan preventif dan represif yaitu :

1. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga normanorma tersebut terinternalisasi

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 2006, hlm.32.

dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan kepolisian.
3. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.¹²

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan yang sangat penting yaitu aspek kesejahteraan

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradna Paramita, 2004), hlm 54

masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.¹³

2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan¹⁴. Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain :

- a. Analisis merupakan kegiatan memperhatikan, mengamati, dan memecahkan permasalahan atau (mencari jalan keluar) yang dilakukan seseorang. Deifinisi lain tentang analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).¹⁵
- b. Kriminologi, menurut Surherland adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala social dan mencakup proses-proses oerbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sedangkan menurut W.A Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁶
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 1.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

¹⁵ Martono, Nanang., *Sosiologi Perubahan Sosial.*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2012 l .hlm.86

¹⁶ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, hlm 19.

apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁷

- d. Pencabulan sesama jenis merupakan suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”.
- e. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.¹⁸
- f. Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu Preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan Represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).¹⁹

¹⁷ Barda Nawawi Arif, Sari, *Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm: 37

¹⁸ Wikipedia, “Anak”, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/> . Pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 19:20

¹⁹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas yaitu Analisis Kriminologis Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu merupakan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.²⁰

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.²¹ Dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana, maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana.

²⁰ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang, Unsri, 2011, hlm..55.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 15.

Perkembangan dewasa ini kata *Sahetapy*, beranggapan bahwa kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.²²

Kriminologi masuk dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian dan tujuan kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3(tiga) bagian, sebagai berikut;²³

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensic

Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan batasannya sebagai berikut: Edwin H. Sutherland memberikan definisi kriminologi adalah “kumpulan pengetahuan yang

²² J.E Sahetapy, *Kapita Selektta Kriminologi*, Bandung, Alumni, 1979, hlm. 3.

²³ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 82.

membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”. J. Constant menyatakan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya penjahat dan kejahatan”. WME. Noach menyatakan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.²⁴

Ada 2 (dua) konsep untuk mengatakan ilmu kriminologi:

1. Apabila kriminologi melihat kejahatan dari segi yuridisnya, artinya ada dorongan dari kriminologi untuk mempelajari norma-norma
2. *Criminology is not normative but a factual discipline.*

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.²⁵ Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual, dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.

Beberapa pengertian diatas bahwa kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencabulan merupakan

²⁴ Ibid, hlm 5

²⁵ Ibid, hlm 18

suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencabulan tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
 - a. Definisi kejahatan;
 - b. Unsur-unsur kejahatan;
 - c. Relativitas pengertian kejahatan;
 - d. Penggolongan kejahatan;
 - e. Statistik kejahatan.
2. Etimologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam Etimologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif kriminologi.²⁶
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:
 - a. Teori-teori penghukuman;
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.

Kebanyakan ahli teori kriminologi terikat secara bertahap atau sekaligus oleh penelitian-penelitian secara empiris, kuantitatif atau statistik yang lebih diarahkan kepada teori para penulis dengan karyanya yang paling baru dan penting, dibandingkan dengan yang hanya melakukan koleksi data belaka. Setiap mazhab

²⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010, hlm. 71.

mempunyai justifikasi empiris yang kukuh, namun secara masing-masing atau secara bersama sebagai hasil dari kebutuhan akan liputan sistem itu, mengaitkan konflik dan kesukaran-kesukaran yang tak dapat diatasi dengan interpretasi lain dengan fenomena yang sama.²⁷

Keberadaan kriminologi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.

3. Teori-Teori Landasan Kriminologi

Secara umum teori landasan kriminologi dibedakan menjadi 2 yakni:

a. Spritualisme

Menanggapi kajian tentang kejahatan, spritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini spritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan, dan keburukan yang

²⁷ Sahetapy, *Teori-teori Kriminologi suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 15.

datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan.²⁸

b. Naturalisme

Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran:

1) Aliran Klasik

Aliran ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Dimana dalam bertingkah laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan (*bedonime*).²⁹

2) Aliran Positifisme

Aliran ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Determinisme Biologis

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.

b. Determinisme Kultural

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.³⁰

²⁸ Topo Santoso, *Loc. Cit* .hlm.19

²⁹ *Ibid.* hlm. 21

³⁰ *Ibid.* hlm.23

3) Aliran *Social Defence*

Aliran ini dipelopori oleh Judge Marc Angel yang telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan di masa yang akan datang. Terkait dengan penelitian ini, maka perlu dikemukakan mengenai kriteria dari siapa yang dapat disebut anak. Berikut beberapa pengertian dari batasan mengenai siapa yang disebut anak ditinjau dari beberapa sudut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak haruslah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
2. Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan: “Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anakanak yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun maka tidak dapat dikatakan sebagai anak.
3. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dianggap anak adalah yang belum berusia 21 dan belum pernah menikah.

³¹ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Makasar, Refleksi, 2002. hlm. 27.

4. Pasal 330 KUHPerdara: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak apabila belum genap mencapai umur 20 (dua puluh) tahun dan belum pernah kawin.
5. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Ratifikasi Kep Presiden 36 Tahun 1990): “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun apabila lebih dari usia 18 tahun maka tidak dapat dianggap sebagai anak.
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: “Batas usia anak adalah 18 tahun dan belum menikah.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak dianggap sebagai anak apabila belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

2. Pengertian Pencabulan

Pengertian pencabulan (*ontuctige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, dengan meraba bagian-bagian sensitive dari tubuh seorang perempuan atau laki-laki.³²

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih lebih luas dari pengertian bersetubuh, sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Huge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan sehingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahi kelamin.

Pengertian pencabulan merupajan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita,

³² Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika, hlm 50

dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.³³

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”.³⁴ Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

1. Unsur “barang siapa”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

³³ Soedarso, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1992, hlm. 65.

³⁴ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996, hlm. 212.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 287 KUHP, yaitu:

1. “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
2. “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Menurut Lamintang, Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:³⁵

1. Unsur-unsur subjektif:
 - a. Yang ia ketahui;
 - b. Yang sepantasnya harus ia duga.
2. Unsur-unsur objektif
 - c. Barang siapa;
 - d. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan;
 - e. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

³⁵ P.A.F. *Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 113-114.

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

1. Aspek obyektif ialah :
 - a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan
 - b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
2. Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika hendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar. Aspek kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya. Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.³⁶

Diisyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam rumusan tindak yang diatur dalam Pasal 287 Ayat 1 KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak

³⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan Kuhap, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), h. 252.

pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang “*pro parte dolus*” dan “*pro parte culpa*”.

Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP adalah unsur barangsiapa. Kata barang siapa menunjukan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan diluar perkawinan. Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan korban.

4. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pencabulan

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan Pasal 82 Jo Pasal 76 E sebagaimana berikut: Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam Pasal 289:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 Ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang di hukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Mencoba melakukan kejahatan

dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Perbuatan cabul/pencabulan dalam Pasal 290-296 KUHP, meliputi:

1. Perbuatan cabul dengan orang pingsan;
2. Perbuatan cabul dengan anak dibawah umur/belum pantas untuk kawin;
3. Perbuatan cabul dengan bujukan;
4. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang lain sesama kelamin;
5. Perbuatan cabul yang dilakukan dengan menyalahgunakan wibawa;
6. Perbuatan cabul dengan anak (kandung, tiri, angkat, dibawah pengawasannya);
7. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada bawahannya (karena jabatan);
8. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, kepada orang yang dimasukkan kedalamnya.

C. Teori Sebab-Sebab Kejahatan

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berebda-beda, akan tetapi di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.³⁷

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Casare Lamboro, seorang italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*”. Era Lamboroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Para positivis pertama di abad 19 misalnya mencari faktor itu pada akal

³⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* hlm. 5

dan tubuh dipenjahat.³⁸ Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu.

Ada beberapa teori mengenai sebab terjadinya kejahatan yaitu asosiasi diferensial, teori psikogenesis (psikologis dan psikiatris) dan teori sosiogenesis :

a. Teori Asosiasi Diferensial

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini⁸ . Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya, ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

b. Teori Psikogenesis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, frustrasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial,

³⁸ *Ibid.hlm.35*

kecenderungan psikopatologis dan lain-lain.⁴⁷ Pembawaan (sifat, watak) yang negatif, yang sulit diarahkan/dibimbing dengan baik misalnya terlalu bandel, Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan misalnya berpikir lamban/kurang cerdas, serta pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak/remaja menjadi faktor internal yang mempengaruhi kenakalan remaja.

c. Teori Sosiogenesis

Menurut teori ini, penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosialpsikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Sementara itu tokoh-tokoh genetika beragumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sedangkan menurut sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormone, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.³⁹

³⁹ Rahmat Fauzi. 2019. *Pandangan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kota Padang* (Volume 1). Payakumbuh

Warisan atau peninggalan positivisme Lambroso terus dilanjutkan diperluas oleh seorang tokoh brilian, lawyer, anggota parlemen, editor serta sarjana yang terkemuka di Italia yaitu Erico Ferri. Tidak seperti Lambroso yang memberi perhatian pada faktor-faktor biologis, Ferri lebih memberi penekanan pada kesaling-hubungan (*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi kejahatan.⁴⁰

Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalaui studin pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis). Dalam kongres PBB ke-8 di identifikasikan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci (khususnya dalam masalah “*Urban crime*”, antara lain :

- i. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan) ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan serta system latihan yang tidak cocok/serasi.
- ii. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosail, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.⁴¹

Beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) yaitu sebagai berikut :

1. Teori yang menggunakan pendekatan biologis Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
2. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber

⁴⁰ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta:Rineka Cipta, hlm 14.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 39

kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

3. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-prose sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.⁴²

D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan social.⁴³ Soerjono Soekanto mengemukakan penegakan hukum sebagai salah satu strategi dalam usaha penanggulangan kejahatan, yaitu : perundang-undangan, mentalitas penegak hukum, fasilitas pendukung penegak hukum, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat maupun kebudayaan⁴⁴.

⁴² Yermil Anwar. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2010. Hlm. 30

⁴³ *Ibid.* hlm. 2.

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Kekerasan di Indonesia*. Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 6.

Upaya penanggulangan pencabulan anak dilakukan dengan dua cara yakni upaya represif dan upaya preventif. Terdapat tiga hal pokok dalam penanggulangan tindak pidana secara empirik, yaitu :

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif menanamkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana.

2. Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana tersebut.

3. Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya

sangat berat.⁴⁵

Walter C. Reckless, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif
- c. Hukum yang berwibawa
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.⁴⁶

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan tindak pidana yang mereka perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim. Upaya represif ini merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah tindak pidana pencabulan terhadap anak itu terjadi.

Penanggulangan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan

⁴⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta 2008, hlm. 39.

⁴⁶ Saleh Muladi, *Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan*, Volume 6, Nomor 1, 1 Januari-April 2012, hlm. 8-9.

terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman..

Soedarto mengatakan apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁴⁷ Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.⁴⁸

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan. Tujuan kebijakan kriminal tidak lebih memulihkan tatanan sosial agar kehidupan bermasyarakat menjadi lebih teratur dan memiliki norma-norma yang menjadi pedoman untuk dipatuhi oleh semua orang.

⁴⁷ Soedarto, *Op. cit.*, hlm 104

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 157

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya⁴⁹. Penulis dalam melakukan penelitian ini guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 43.

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum⁵⁰

Sementara menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian penemuan hukum *in concreto*
- e. Penelitian inventarisasi⁵¹

2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu, menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004), hlm. 15.

⁵¹ Ronny Hanitidjo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 90.

penegakan hukum tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan terhadap anak

B.Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan⁵². Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pelaku Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda Lampung Selatan, Kanit Penyidik PPA Polresta Bandar Lampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, hlm. 15.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:
- a) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak
 - b) Peraturan Menteri Negara Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia.

C.Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

- | | |
|---|---|
| 1. Pelaku Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda | : 1 Orang |
| 2. Kanit Penyidik PPA Polresta Bandar Lampung | : 1Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |
| Jumlah | <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi lapangan dilakukan di Penyidik Kani PPA Polresta Bandar Lampung dan Pelaku Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kalianda Lampung Selatan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V.PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pencabulan sesama jenis terhadap anak sesuai dengan teori asosiasi diferensial, teori psikogenesis dan teori sosiogenesis. Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan pencabulan sesama jenis dilihat dari yang pertama yaitu faktor lingkungan yang membuat pelaku mencari kesempatan untuk melakukan kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak, kemudian yang kedua faktor teknologi yang dilakukan pelaku dengan cara mempertontonkan video pornografi kepada korban. Kemudian penyebab lain pemcabulan sesama jenis terhadap anak dikarenakan psikisnya atau kelainan dalam diri pelaku karena pelaku yang sebagian besar merupakan orang dewasa laki-laki menjadikan anak laki-laki sebagai obyeknya dalam melakukan hubungan seksual sehingga hal ini seiringan dengan teori psikogenesis dan adapun afaktor yang lain yaitu moral , agama , pendidikan dan ekonomi.

Kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap Anak diwilayah hukum Polresta Bandar Lampung yang terjadi disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan motif jahatnya, dimana pelaku sendiri adalah orang yang berada dilingkungan korban tinggal kemudian pengaruh seksualitas pelaku sendiri yang memiliki kelainan psikologis dalam dirinya yang tidak bisa dibendung oleh pelaku khususnya karena memiliki

kebiasaan buruk dari pelaku yang menyukai anak kecil untuk memenuhi hawa nafsunya.

2. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengatasi pencabulan sesama jenis terhadap anak dengan penanggulangan secara pre-emptif, preventif, Represif. Penanggulangan dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai dan moral agar mencegah terjadinya tindak pidana kemudian menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan. Pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan secara represif yaitu upaya pada saat setelah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman sesuai Undang-undang yang berlaku, seperti pada salah satu kasus pencabulan sesama jenis yang sudah melaiu proses Pengadilan Negeri Bandar Lampung dan sudah ada putusan kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda Lampung Selatan. Dalam menangani kasus anak memiliki unit khusus yaitu unit PPA (pelayanan dan perlindungan anak) dimana baik anak sebagai korban maupun pelaku tetap diberlakukan secara khusus. Anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis diberikan konsultasi serta terapi mental yang disediakan oleh Polresta Bandar Lampung agar korban tidak mengalami depresi dan kembali seperti sediakala.

B. Saran

1. Pihak kepolisian dalam usahanya mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak diharapkan lebih intensif guna menekan atau mengurangi angka kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak yang ada di Kota Bandar Lampung. Apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak. Selain itu pihak kepolisian dapat mewujudkan perlindungan hukum pada korban pencabulan sesama jenis terutama tidak hanya terfokus kepada pencabulan terhadap korban anak perempuan saja akan tetapi pada korban anak laki-laki yang bisa menjadi korban pencabulan sesama jenis seperti pada kasus ini dan memberikan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma seseorang yang menjadi korban.
2. Masyarakat diharapkan dapat ikut andil melakukan pengawasan terhadap lingkungannya, menumbuhkan rasa peduli terhadap tetangga sekitar, serta berani melakukan tindakan apabila melihat terjadi kekerasan terhadap anak. Hal ini perlu dilakukan mengingat karena dewasa ini pelaku kekerasan terhadap anak mayoritas justru datang dari orang-orang terdekat. Pencabulan sesama jenis tidak hanya di pengaruhi oleh faktor lingkungan, masyarakat dan teknologi semata akan tetapi lebih kepada kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. (2005). *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- Achmad, Ali. (19960). *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Achmad, Deni, & Firganefi. (2016). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Alam, A. S(2002). *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Refleksi.
- Anwar, Yermil (2010). *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Arief, Barda. Nawawi. (2006). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
-(2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
-(2010). *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kesejahteraan*. Jakarta: Kencana.
-(2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
-(1982). *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum*.Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Arliman, Laurensius .(2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish.
- Asnawi, Mohammad.(2005). *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta: Darussalam Offset
- Atmasasmita, Romli. (2006). *Toeri dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- Bonger, W. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanitijo, Ronny. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Kartono, Kartini. (1981). *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lamintang , P., & Lamintang, Theo. (2011). *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martono, & Nanang. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik.(2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pettanasse, Syarifuddin. (2011). *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Unsri.
- Poernomo, Bambang. (1983). *Potensi kejahatan Kekerasan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Priyanto, Anang.(2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Ramadhan. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap kejahatan yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboy. *Volume 2, No 6, 2*.
- Rifai, Eddy. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan kejahatan*, Laboratorium Hukum,Fakultas Hukum Univeristas Lampung.
- S, Sawatri, Supardi. (2005). *Bunga Rampai Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sahetapy, J. (1979). *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Santoso, Topo., & Zulfa, Eva. (2003). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Lampung: Univeristas Lampung.
- Soedarso. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
-(1984). *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Soekanto, Soerjono, & Mamuji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni

.....(1986) *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

.....(1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru,

Susanti, E., & Raharjo, E. (2018). *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura.

Susanto, I, S.(2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing

Utami, Indah, Sri. (2003). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media

Zaidan, M, Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

C. Jurnal dan Sumber Lainnya

Muladi, Saleh. (2012). Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan. Volume 6, No 1, 1 Januari-April 2012, 8-9.

Ramadhan. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboya. Volume 2, No 6, 2.

Salma Fenty Irlanda, <https://mataram.tribunnews.com/2020/11/08/pria-pedofilia-lecehkan-11-anak-laki-laki-di-bawah-umur-modusnya-ajak-nonton-video-dewasa>

Wikipedia, “Anak”, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/> . Pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 19:20.

<https://m.lampost.co/berita-oknum-marbot-predator-anak-mengaku-idap-pedofilia.html> diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 09.15